



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dan ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Riset dan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
9. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung dan tidak langsung mendapatkan manfaat dan dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Perencanaan pembangunan Daerah yang sejalan dengan visi dan misi daerah untuk mencapai pembangunan daerah yang inovatif, berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. landasan strategis dan operasional yang jelas dalam mendorong kegiatan Riset dan Inovasi guna mendukung pembangunan Daerah;
- b. menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah
- c. menyusun peta jalan program kegiatan prioritas Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru yang relevan, terpadu, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah.

BAB III

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan :
 - a. dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif dan partisipatif ; dan
 - b. memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi didalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah dan pengembangan produk unggulan.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dalam RPJMD.

Pasal 6

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan:

- a. program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk mempercepat capaian programnya;
- b. hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
- c. isu strategis yang berkembang dan permasalahan pembangunan Daerah yang dihadapi melalui penanganan kegiatan Riset dan Inovasi;

d. mengakselerasi...

- d. mengakselerasi program prioritas pembangunan Daerah baik jangka pendek dan jangka menengah;
- e. kebijakan nasional Riset dan Inovasi; dan
- f. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika sebagai berikut
 - a. Bab I pendahuluan
 - b. Bab II gambaran umum dan kondisi Riset dan Inovasi Daerah
 - c. Bab III tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah
 - d. Bab IV analisis kesenjangan Riset dan Inovasi di Daerah
 - e. Bab V strategi Riset dan Inovasi di Daerah
 - f. Bab VI Peta Jalan Kajian Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah
 - g. Bab VII program indikatif
 - h. Bab VIII rencana aksi
 - i. Bab IX Penutup
- (2) Uraian dari sistematika Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti/ *evidence-based policy*; dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun Daerah 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi,
 - c. lembaga pendidikan,
 - d. badan usaha milik negara/daerah,
 - e. badan usaha milik swasta
- (4) Tata cara pelibatan Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan pelaksanaan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pelaksanaan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat menugaskan Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029, dilakukan evaluasi dalam rangka menilai kesesuaian indikasi program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Bentuk dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 12

- (1) Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan perkembangan kebijakan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah yang memengaruhi pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. perubahan arah pembangunan Daerah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat strategis;
 - d. perubahan kondisi dan kebutuhan Daerah; dan/atau
 - e. hasil evaluasi yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, dan/atau tahapan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Perubahan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Rencana Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah tahun 2025-2029 ya dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 September 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 42